



SALINAN

**BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA**

KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 158 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID - 19)
DI KABUPATEN MIMIKA**

Lampiran : 2 (dua)

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa World Health Organization (WHO) telah menyatakan COVID-19 sebagai Pandemic tanggal 11 Maret 2020;
- c. bahwa telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan COVID-19 di Indonesia yang perlu diantisipasi dampaknya;
- d. bahwa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
- e. bahwa sampai saat ini belum ditemukan kasus Covid - 19 di Kabupaten Mimika sehingga perlu untuk dilakukan tindakan kesiapsiagaan mencegah masuknya Covid-19 di Kabupaten Mimika;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Mimika.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID 2019);

11. Surat Edaran Nomor HK. 02.01/MENKES/199/2020 tentang Komunikasi Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID – 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2020 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Mimika Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah kabupaten Mimka Tahun 2019 Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) untuk selanjutnya dalam Keputusan Bupati ini disebut Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19;
- KEDUA : Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertujuan:
- a. meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan;
 - b. mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
 - c. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19;
 - d. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional;
 - e. meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap COVID-19; dan
 - f. melaporkan segala kegiatan penanganan penyebaran COVID-19 kepada Bupati Mimika.
- KETIGA : Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati;
- KEEMPAT : Anggota Pelaksana Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Daerah dan sumber – sumber lain yang sah;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
Pada Tanggal, 18 Maret 2020

BUPATI MIMIKA
ttd
ELTINUS OMALENG

Salinan sesuai dengan aslinya
Rm. KEPALA BAGIAN HUKUM



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
4. Karo Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;
5. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
7. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mimika di Timika;
8. Seluruh OPD Kabupaten Mimika di Timika;
9. Yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dilaksanakan.

PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID - 19)
DI KABUPATEN MIMIKA

- I. Susunan Keanggotaan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid - 19 terdiri atas :
- a. Pengarah : 1. Bupati Mimika
2. Wakil Bupati Mimika
3. Ketua DPRD Kabupaten Mimika
4. FORKOPIMDA
- b. Pelaksana :
- Ketua : Sekretaris Daerah Mimika
Wakil Ketua : Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum
Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan (Juru Bicara)
Ketua Harian : Kepala BPBD Kabupaten Mimika
Anggota :
1. Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra.
 2. Asisten Sekda Bidang Ekonomi Pembangunan.
 3. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
 4. Staf Ahli Bupati Bidang SDM dan Kesejahteraan Masyarakat.
 5. Sekertaris Dewan Kab. Mimika
 6. Inspektorat Daerah Kab. Mimika
 7. Kepala Bappeda Kab. Mimika
 8. Kepala Badan Kesabangpol Kab. Mimika
 9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Mimika
 10. Kepala Bapenda Kab. Mimika
 11. Kepala Badan Kepegawaian dan SDA Kab. Mimika
 12. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab. Mimika
 13. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
 14. Kepala satuan Polisi Pamong Praja Kab. Mimika
 15. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Mimika
 16. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Mimika.
 17. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Mimika
 18. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Mimika
 19. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mimika.
 20. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Mimika
 21. Kepala Dinas Sosial Kab. Mimika
 22. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mimika
 23. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Mimika
 24. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Mimika
 25. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Mimika
 26. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Mimika

27. Kepala Dinas Peizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Mimika
28. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Mimika
29. Kepala Dinas Perikanan Kab. Mimika
30. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Mimika
31. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kab. Mimika
32. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Mimika
33. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Mimika
34. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Mimika
35. Kabag Kesra Setda Kab. Mimika.
36. Kabag Humas dan Protokol Setda Kab. Mimika.
37. Kabag Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Mimika.
38. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Mimika.
39. Kabag Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab. Mimika
40. Kepala Bagian Layanan barang dan Jasa Setda Kab. Mimika
41. Kabag Administrasi Perekonomian Pembangunan Setda Kab Mimika
42. Kabag Administrasi SDM Setda Kab. Mimika
43. Para Kepala Dsitrik Se- Kabupaten Mimika
44. Kabag OPS Polres Mimika.
45. Pasi OPS Kodim 1710 Mimika.
46. Pasi OPS Lanud Mimika.
47. Pasi OPS Lanal Mimika.
48. Kasat POLAIRUD Mimika
49. Direktur RSUD Mimika.
50. Direktur RSMM.
51. Direktur RS Tembagapura.
52. Direktur RS Kasih Herlina.
53. Direktur RS Tjandra Medika.
54. dr. Jeanne Rini Poespoprodjo, Sp.A.,Msc.,Ph.D
55. dr. Novita Ambarita, sp.P
56. Ikatan Dokter Indonesia Kab. Mimika
57. Palang Merah Indonesia (PMI) Kab. Mimika
58. Kepala BPJS Kesehatan.
59. Kepala BPJS Ketenagakerjaan.
60. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Biak – Timika.
61. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Mimika
62. Kepala BNN Kab. Mimika
63. Kepala Kantor Statistik Kab. Mimika
64. Kepala Kantor Karantina Kab. Mimika
65. Kepala UPBU Moses Kilangin.
66. Kepala UPP Pomako.
67. Kepala Kantor Imigrasi Kab. Mimika.
68. Pimpinan PT. Freeport Indonesia
69. Pimpinan PT. Avco.
70. Pimpinan PT. Air Nav Timika.
71. Pimpinan KP3 Laut Pomako.
72. Pimpinan KP3 Udara Moses Kilangin.
73. Pimpinan PLN Cabang Timika
74. Kepala Kantor SAR Kab. Mimika
75. Kepala Kantor PELNI Kab. Mimika

76. Pimpinan Pertamina Kab. Mimika
77. ORARI Kab. Mimika
78. Kepala Kantor POS Kab. Mimika
79. Pimpinan Radio Publik Mimika
80. Pimpinan Media Cetak dan Elektronik
81. Ketua Himpunan Perhotelan Kab. Mimika
82. Pimpinan TELKOM Mimika
83. Pimpinan TELKOMSEL Kab. Mimika
84. Pimpinan DOLOG Kab. Mimika
85. Pimpinan Garuda Air Line
86. Pimpinan Sriwijaya Air
87. Pimpinan Batik Air
88. Pimpinan Citilink Air
89. Pimpinan Trigana Air (Pimpinan Maskapai Perintis yang beroperasi di Kab. Mimika)
90. Unsur Pimpinan Perguruan Tinggi Kab. Mimika
91. Pimpinan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Mimika.

BUPATI MIMIKA
ttd
ELTINUS OMALENG

Salinan sesuai dengan aslinya
PH. KEPALA BAGIAN HUKUM



URAIAN TUGAS TIM GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID - 19)
DI KABUPATEN MIMIKA

- II. Uraian Tugas Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 :
1. Pengarah :
 - a. memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan Percepatan Penanganan COVID - 19;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19.
 2. Pelaksana :
 - a. pelaksana menyusun dan menyampaikan laporan rutin kepada Bupati dan Pengarah;
 - b. pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menyampaikan laporan kejadian mendesak kepada Bupati dan Pengarah sewaktu - waktu bila diperlukan.
 3. Sekretaris :
 - a. memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19;
 - b. memberikan informasi situasi terkini upaya pengendalian COVID-19 kepada masyarakat dan pihak - pihak terkait.
 4. Ketua Harian :
 - a. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19;
 - b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19;
 - d. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19;
 - e. dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana melibatkan dana tau berkoordinasi dengan Instansi Pemerintah Pusat maupun Provinsi, swasta serta pihak lain yang dianggap perlu;
 - f. melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 kepada Bupati Mimika.
 5. Anggota :
 - a. menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19;
 - b. melakukan koordinasi dengan ketua atau instansi lain yang berhubungan dengan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19; dan
 - c. melakukan kegiatan - kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan penanganan COVID-19.

Salinan sesuai dengan aslinya
PLH. KEPALA BAGIAN HUKUM



BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG